



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 3 PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah perlu didukung dengan pemberian Insentif dan Disinsentif;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan kemitraan, kebersamaan dan partisipasi Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 148 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui Pemberian Insentif dan Disinsentif sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka efektif dan efisien pembahasan, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus 3 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 3 PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG.
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus 3 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Panitia Khusus 3 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan tembusan kepada Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 28 Maret 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 3
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
DALAM PEMANFAATAN RUANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 3
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
DALAM PEMANFAATAN RUANG

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	H.I.R. JATMIKO,S.H., M.M.	Ketua
2.	IMAM MUSAECHONI	Wakil Ketua
3.	ATANG KUSTIONO, S.T.	Anggota
4.	TYAS ANGGRAENI BP, S.E., M.Sc.	Anggota
5.	FX. SUGIANTO	Anggota
6.	Y.IG MARJINU, S.E.	Anggota
7.	H. SALLAFUDIN, S.E.	Anggota
8.	VENTJE JEHEZKIEL ROGI, S.Pd.	Anggota

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO